



**PUTUSAN**

Nomor 1660 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**AMAK SEME**, bertempat tinggal di Banter Kediri, Dusun Batu Bolong, Desa Uangge, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H., Advokat, berkantor di Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

**AMAK MINAYE alias AYUP**, bertempat tinggal di Dusun Berhale, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, di dusun Berhale, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pernah hidup seorang laki-laki yaitu bernama Amak Jenep, kini sudah meninggal dunia selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa Almarhum Amak Jenep, mempunyai anak yaitu Penggugat;
3. Bahwa Almarhum Amak Jenep, disamping meninggalkan anak yaitu Penggugat, juga ada meninggalkan harta Peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Sukerare, Dusun Berhale, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 476, Persil 41, Klas II, Luas 0.300 Ha, dengan batas-batas:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Sawah Amak Bedoh;
  - Sebelah Selatan Parit/kali;
  - Sebelah Timur Sawah Amak Kace;
  - Sebelah Barat Sawah Haji Dinah, untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amak Jenep, tanah sengketa dikerjakan dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Almarhum Amak Jenep;
  5. Bahwa setelah Almarhum Amak Jenep meninggal dunia, tanah sengketa dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat;
  6. Bahwa tanpa dasar dan sebab yang sah menurut hukum, tanah sengketa diambil paksa oleh Tergugat dengan menggunakan bantuan PAM Swakarsa;
  7. Bahwa sejak pengambilan dengan paksa tanpa dasar dan sebab yang sah menurut hukum tersebut tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;
  8. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat, yang mengambil tanah sengketa tanpa dasar dan sebab yang sah menurut hukum, dan menguasainya sampai sekarang adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud oleh norma Hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdara;
  9. Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian moriil maupun materiil yang diderita oleh Penggugat yang di taksir sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) dengan penghitungan:
    - Kerugian moriil yang nilainya tak terhingga, namun penggugat menghitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    - Kerugian materiil, yaitu tidak dapat mengelola dan menikmati hasil tanah sengketa selama 21 tahun, dan jika tanah sengketa dijual tahunan dengan harga Rp5.000.000,00 per tahun maka berjumlah 21 tahun x Rp5.000.000,00=Rp105.000.0000,00
    - Jumlah kerugian moriil dan materiil = Rp1.000.000.000,00 + Rp105.000.000,00 = Rp1.105.000.000,00
  10. Bahwa agar tanah sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, mohon tanah sengketa ditaruh dibawah sita jaminan;
  11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon agar di hukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 per hari, sejak putusan ini dibacakan;
  12. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

authentik, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verset*, *Banding* maupun *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Amak Jenep;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang mengambil dan menguasai tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) secara tunai;
8. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 per hari sejak putusan ini dibacakan;
9. Menyatakan hukum perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
10. Dan jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah di uraikan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas digunakan sebagai alasan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang selama ini selalu mengganggu ketenangan dan ketentraman hidup Penggugat Rekonvensi dalam menguasai dan memiliki Tanah Obyek sengketa dengan mengajukan Gugatan terhadap Tanah Obyek sengketa beberapa kali yang sudah tentu sangat merugikan Penggugat Rekonvensi untuk itu mohon kepada Tergugat Rekonvensi untuk di hukum melarang berbuat sesuatu terhadap tanah obyek sengketa dan apabila Tergugat Rekonvensi melakukan Gugatan lagi dengan termasuk dalam berbuat sesuatu maka mohon Tergugat Rekonvensi di hukum membayar ganti

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum melarang Tergugat Rekonvensi untuk berbuat sesuatu terhadap tanah Obyek sengketa termasuk mengajukan Gugatan kembali terhadap Tanah Obyek sengketa dan apabila Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan kembali terhadap hal yang sama di hukum membayar ganti rugi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melarang berbuat sesuatu terhadap tanah Obyek sengketa termasuk mengajukan Gugatan kembali terhadap Tanah Obyek sengketa dan apabila Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan kembali terhadap hal yang sama di hukum membayar ganti rugi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pra., tanggal 17 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 4/PDT/2015/PT MTR, tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Maret 2015 kemudian

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015*



terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Kasasi/ 2015/PN Pra., tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, Permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan Hukum karena menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pra. karena Putusan Perkara *a quo* oleh Majelis Hakim di pandang sama dengan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra. sehingga menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, padahal pada kenyataannya perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pra. tidak sama dengan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra.;
2. Bahwa kesalahan penerapan Hukum oleh *Judex Facti* yang telah menguatkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pra. sangat jelas terlihat dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, berupa hasil Pemeriksaan setempat tentang lokasi tanah yang dijadikan Obyek sengketa dalam perkara *a quo*, berbeda dengan lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra. berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;
3. Bahwa Perbedaan tanah lokasi yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* dan perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra. berdasarkan Hasil

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya adalah:

Obyek Perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra., batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara tanah Amak Muhli dan Amak Miatre;
- Sebelah Timur tanah Amak Rinadi;
- Sebelah selatan tanah Amak Minaye;
- Sebelah Barat tanah Amak Dana;

Dan batas-batas obyek sengketa Perkara *a quo* adalah:

- Sebelah utara tanah Amak Bedoh;
- Sebelah Timur tanah Amak Kace;
- Sebelah selatan Parit;
- Sebelah Barat tanah Haji Dinah;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tentang kepastian lokasi tanah yang di jadikan obyek perkara oleh para pihak pada kedua perkara tersebut, terbukti bahwa batas-batas obyek sengketa perkara Nomor 16/PDT.G/2014 tidak sama dengan obyek sengketa Perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra.;
5. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Tanggal 17 Nopember 2014, Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pra., kurang pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan fakta Hukum yang terungkap di persidangan yaitu hasil pemeriksaan setempat mengenai batas lokasi obyek sengketa perkara *a quo* khusus sebelah selatan yaitu parit dan dalam Bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra., dalam putusannya hal. 7 tentang hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2000, terbukti bahwa batas tanah sengketa sebelah selatan perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra. adalah Tanah Amak Minaye;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas terbukti bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah tanah yang dikuasai oleh amak Minaye yang batas-batasnya sesuai gugatan perkara *a quo* Dimana batas sebelah selatannya adalah Parit, yang berbeda dengan obyek sengketa perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra. yang batas sebelah selatan adalah tanah Amak Minaye yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*;
7. Bahwa menurut kaedah Hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 1917 KUHPerdara ditentukan bahwa kekuatan mengikatnya suatu putusan *In Casu* putusan perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra. terbatas

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada substansi putusan tersebut, yaitu tanah obyek sengketa yang batas-batasnya:

- Sebelah utara tanah Amak Muhli;
- Sebelah Timur tanah Eguk Alias Amak Mahli;
- Sebelah selatan tanah Amak Minaye;
- Sebelah Barat tanah Amak Dana;

Dan tidak memiliki daya mengikat terhadap perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pra., yang batas-batas obyek sengketanya adalah:

- Sebelah utara tanah Amak Bedoh;
- Sebelah Timur tanah Amak Kace;
- Sebelah selatan Parit;
- Sebelah Barat tanah Haji Dinah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dan terungkap tersebut diatas, Jelas Putusan *Judex Facti* yang telah Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Pra., telah salah dalam Menerapkan Hukum dan kurang dalam pertimbangan Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perkara *a quo Nebis In Idem* dengan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra. karena objek yang digugat maupun pihaknya serta substansinya adalah sama dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Pra. yang telah berkekuatan hukum tetap;

Lagi pula alasan-alasan Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMAK SEME tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAK SEME** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **23 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis dengan di hadiri Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,  
S.IP., M.Hum.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1660 K/Pdt/2015